



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : 04/Kpts/KPU-Kab.012.329382/2012

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012, KPU Kabupaten Cilacap menyusun Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kabupaten Cilacap, PPK, PPS dan KPPS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal sebagaimana tersebut huruf a perlu ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Cilacap tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kabupaten Cilacap, PPK, PPS dan KPPS Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 08 Agustus 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5009);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 57 Tahun 2009;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 01/Kpts/KPU-Kab.012.329382/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012;
2. Berita Acara Nomor 04/BA/I/2012 Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap hari Jum'at tanggal 20 Januari 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012;
- KEDUA** : Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA terdapat dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 20 Januari 2012

KETUA,

ttd

WARSID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Ka. Sub. Bag. Hukum



HARI SUGIHARTO

Lampiran: Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap

Nomor : 04/Kpts/KPU-Kab-012.329382/2012
Tanggal : 20 Januari 2012

**PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2012**

A. PENDAHULUAN

1. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Kabupaten/Kota mempunyai wewenang untuk menetapkan Tata Kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS. Hal demikian diupayakan agar penyelenggara pemilu dapat menjalankan tugas sesuai hierarki dengan memperhatikan asas penyelenggara pemilihan umum.
2. Pedoman teknis ini disusun sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Cilacap, PPK, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012.

B. TUJUAN

Agar penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 dapat melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan, kode etik, dan asas penyelenggara pemilu.

C. KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012, selanjutnya disebut Pilbup Cilacap Tahun 2012 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Cilacap untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Cilacap masa jabatan 2012 – 2017 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Peserta Pilbup Cilacap Tahun 2012 yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Cilacap.
3. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2009.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Cilacap adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Cilacap, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pilbup Cilacap Tahun 2012.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Cilacap untuk melaksanakan Pilbup Cilacap Tahun 2012 di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Cilacap untuk melaksanakan Pilbup Cilacap Tahun 2012 di tingkat desa atau kelurahan.

8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

D. PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

1. KPU Kabupaten Cilacap

- a. KPU Kabupaten Cilacap yang merupakan bagian dari KPU adalah penyelenggara Pilbup Cilacap Tahun 2012 .
- b. KPU Kabupaten Cilacap berkedudukan di ibukota Kabupaten Cilacap.

2. PPK, PPS dan KPPS

- a. Untuk menyelenggarakan Pilbup Cilacap Tahun 2012 di tingkat Kecamatan, Desa/ Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara, masing-masing dibentuk PPK, PPS dan KPPS.
- b. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Cilacap.
- c. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Cilacap melalui PPK.
- d. KPPS dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Cilacap.
- e. PPK dan PPS dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- f. KPPS dibentuk selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- g. PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan.
- h. PPS berkedudukan di desa/kelurahan.
- i. KPPS berkedudukan di tempat pemungutan suara.

E. KEANGGOTAAN, KESEKRETARIATAN DAN MASA TUGAS

1. Keanggotaan

a. KPU Kabupaten Cilacap

Anggota KPU Kabupaten Cilacap sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

b. PPK

- 1). Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari:
 - a). 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b). 4 (empat) orang anggota.
- 2). Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.
- 3). Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Cilacap.
- 4). Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).

c. PPS

- 1). Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari:
 - a). 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b). 2 (dua) orang anggota.
- 2). Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.
- 3). Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Cilacap atas usul bersama Kepala Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya.
- 4). Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).

d. KPPS

- 1). Anggota KPPS sebanyak 6 (enam) orang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat, terdiri dari:
 - a). 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b). 5 (lima) orang anggota.
- 2). Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.
- 3). Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Cilacap.
- 4). Komposisi keanggotaan KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).

e. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut:

- 1). warga negara Indonesia;
- 2). berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- 3). setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 4). mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- 5). tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- 6). berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
- 7). mampu secara jasmani dan rohani;
- 8). berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat untuk PPK dan PPS;
- 9). tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
- 10). izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil.

2. Kesekretariatan

a. KPU Kabupaten Cilacap

- 1). Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Kabupaten Cilacap dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- 2). Sekretaris KPU Kabupaten Cilacap bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten Cilacap.
- 3). Sekretariat KPU Kabupaten Cilacap terdiri dari:
 - a). Sekretaris.
 - b). Sub Bagian Program dan Data;
 - c). Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
 - d). Sub Bagian Hukum;
 - e). Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.

b. PPK

- 1). Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- 2). PPK melalui KPU Kabupaten Cilacap mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK kepada Bupati Cilacap untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati Cilacap.
- 3). Sekretariat PPK terdiri dari:
 - a). seorang sekretaris.
 - b). seorang staf urusan tata usaha dan keuangan.
 - c). seorang staf urusan teknis penyelenggaraan dan logistik.
- 4). Personil sekretariat PPK diusulkan oleh sekretaris PPK setelah berkoordinasi dengan camat, kepada Bupati Cilacap untuk ditetapkan sebagai staf sekretariat PPK.

c. PPS

- 1). Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris yang memenuhi persyaratan;
- 2). PPS berkoordinasi dengan Kepala Desa untuk menunjuk Sekretaris PPS dan seorang staf sekretariat PPS untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
- 3). PPS berkoordinasi dengan Kades/Lurah untuk mengusulkan Sekretaris PPS dan seorang staf sekretariat PPS yang berasal dari PNS kepada Bupati Cilacap melalui KPU Kabupaten Cilacap.

3. Masa Tugas

- a. Tugas PPK dan sekretariat PPK berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara.
- b. Tugas PPS berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara.
- c. Tugas KPPS berakhir 7 (tujuh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara.

F. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

1. KPU Kabupaten Cilacap

- a. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Cilacap dalam penyelenggaraan Pilbup Cilacap Tahun 2012, meliputi:
 - 1). merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pilbup Cilacap Tahun 2012;
 - 2). menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Cilacap, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pilbup Cilacap Tahun 2012 dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - 3). menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pilbup Cilacap Tahun 2012 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4). membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pilbup Cilacap Tahun 2012 dalam wilayah kerjanya;
 - 5). mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pilbup Cilacap Tahun 2012 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - 6). menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pilbup Cilacap Tahun 2012;
 - 7). memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - 8). menetapkan pasangan calon peserta Pilbup Cilacap Tahun 2012 yang telah memenuhi persyaratan;
 - 9). menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilbup Cilacap Tahun 2012 berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Cilacap;
 - 10). membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pilbup Cilacap Tahun 2012, dan Panwaslu Kabupaten Cilacap;
 - 11). menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Cilacap untuk mengesahkan hasil Pilbup Cilacap Tahun 2012 dan mengumumkannya;
 - 12). mengumumkan pasangan calon terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 - 13). melaporkan hasil Pilbup Cilacap Tahun 2012 kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - 14). menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten Cilacap atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pilbup Cilacap Tahun 2012;
 - 15). mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Cilacap, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Cilacap yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pilbup Cilacap Tahun 2012 berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Cilacap dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 16). melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pilbup Cilacap Tahun 2012 dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Cilacap kepada masyarakat;

- 17). melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pilbup Cilacap Tahun 2012;
 - 18). menyampaikan hasil Pilbup Cilacap Tahun 2012 kepada Menteri Dalam Negeri, DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bupati Cilacap, dan DPRD Kabupaten Cilacap; dan
 - 19). melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kewajiban KPU Kabupaten Cilacap dalam penyelenggaraan Pilbup Cilacap Tahun 2012:
- 1). melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pilbup Cilacap Tahun 2012 dengan tepat waktu;
 - 2). memperlakukan peserta Pilbup Cilacap Tahun 2012 secara adil dan setara;
 - 3). menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pilbup Cilacap Tahun 2012 kepada masyarakat;
 - 4). melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5). menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pilbup Cilacap Tahun 2012 kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - 6). mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten Cilacap dan lembaga kearsipan Kabupaten Cilacap berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
 - 7). mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Cilacap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 8). menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pilbup Cilacap Tahun 2012 kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu melalui Panwaslu Kabupaten Cilacap;
 - 9). membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Cilacap dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Cilacap;
 - 10). menyampaikan data hasil Pilbup Cilacap Tahun 2012 dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pilbup Cilacap Tahun 2012 paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten Cilacap;
 - 11). melaksanakan keputusan DKPP; dan
 - 12). melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

2. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK dalam penyelenggaraan Pilbup Cilacap Tahun 2012 meliputi:

- a. membantu KPU Kabupaten Cilacap dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
- b. membantu KPU Kabupaten Cilacap dalam menyelenggarakan Pilbup Cilacap Tahun 2012;
- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pilbup Cilacap Tahun 2012 di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cilacap;
- d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Cilacap;
- e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pilbup Cilacap Tahun 2012;
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pilbup Cilacap Tahun 2012;
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pilbup Cilacap Tahun 2012, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten Cilacap;
- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pilbup Cilacap Tahun 2012 di wilayah kerjanya;
- l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pilbup Cilacap Tahun 2012 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Cilacap sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS dalam penyelenggaraan Pilbup Cilacap Tahun 2012 meliputi:

- a. membantu KPU Kabupaten Cilacap, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan, dan daftar pemilih tetap;
- b. membentuk KPPS;
- c. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
- d. menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara;
- e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- f. melakukan perbaikan dan menetapkan serta mengumumkan daftar pemilih tambahan;
- g. menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Cilacap melalui PPK;
- h. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- i. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pilbup Cilacap Tahun 2012 di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cilacap dan PPK;
- j. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- k. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf j dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi Peserta Pilbup Cilacap Tahun 2012 dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- l. mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- m. menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf l kepada seluruh peserta Pilbup Cilacap Tahun 2012;
- n. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pilbup Cilacap Tahun 2012, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK;
- o. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- p. meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
- q. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
- r. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- s. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pilbup Cilacap Tahun 2012 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- t. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pilbup Cilacap Tahun 2012;
- u. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Cilacap dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS dalam penyelenggaraan Pilbup Cilacap Tahun 2012 meliputi:

- a. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pilbup Cilacap Tahun 2012 yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilu Lapangan, peserta Pilbup Cilacap Tahun 2012, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pilbup Cilacap Tahun 2012, Pengawas Pemilu Lapangan, PPS dan PPK melalui PPS;
- h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS pada hari yang sama;
- j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Cilacap, PPK dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- k. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain sesuai ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. MEKANISME KERJA KPU KABUPATEN CILACAP, PPK, PPS DAN KPPS

1. KPU Kabupaten Cilacap

a. Mekanisme Pengambilan Keputusan KPU Kabupaten Cilacap

Pengambilan keputusan KPU Kabupaten Cilacap dilakukan dalam rapat pleno.

1). Jenis Rapat

a). Jenis rapat pleno adalah :

- (1). Rapat pleno tertutup; dan
- (2). Rapat pleno terbuka.

b). Penetapan hasil Pilbup Cilacap Tahun 2012 dan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan oleh KPU Kabupaten Cilacap dalam rapat pleno terbuka.

2). Keabsahan Keputusan

a). Rapat Pleno KPU Kabupaten Cilacap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Kabupaten Cilacap yang dibuktikan dengan daftar hadir.

b). Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten Cilacap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten Cilacap yang hadir.

c). Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b), keputusan rapat pleno KPU Kabupaten Cilacap diambil berdasarkan suara terbanyak.

d). Dalam hal tidak tercapai quorum, khusus rapat pleno KPU Kabupaten Cilacap untuk menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Cilacap Tahun 2012 ditunda selama 3 (tiga) jam.

e). Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada huruf d) dan tetap tidak tercapai quorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan quorum.

f). Khusus rapat pleno KPU Kabupaten Cilacap untuk menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Cilacap Tahun 2012 tidak dilakukan pemungutan suara.

3). Undangan Rapat Pleno

a). Undangan dan agenda rapat pleno KPU Kabupaten Cilacap disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya.

b). Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Cilacap.

c). Apabila ketua berhalangan, rapat pleno KPU Kabupaten Cilacap dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi.

d). Sekretaris KPU Kabupaten Cilacap wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.

4). Penandatanganan

a). Ketua KPU Kabupaten Cilacap wajib menandatangani penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Cilacap Tahun 2012 yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

b). Dalam hal penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Cilacap Tahun 2012 tidak ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Cilacap dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada huruf a), salah satu anggota KPU Kabupaten Cilacap menandatangani penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Cilacap Tahun 2012.

c). Dalam hal tidak ada anggota KPU Kabupaten Cilacap yang menandatangani penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Cilacap Tahun 2012, dengan sendirinya rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap di tingkat Kabupaten Cilacap dinyatakan sah dan berlaku.

b. Pertanggungjawaban KPU Kabupaten Cilacap

1). Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten Cilacap bertanggungjawab kepada KPU Provinsi Jawa Tengah.

2). KPU Kabupaten Cilacap menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan Pilbup Cilacap Tahun 2012 secara periodik kepada KPU Provinsi Jawa Tengah.

3). KPU Kabupaten Cilacap menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pilbup Cilacap Tahun 2012 kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Cilacap.

2. Sekretariat KPU Kabupaten Cilacap

a. Sekretariat KPU Kabupaten Cilacap Bertugas:

- 1). Membantu penyusunan program dan anggaran Pilbup Cilacap Tahun 2012;
- 2). Memberikan dukungan teknis administratif;
- 3). Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Cilacap dalam menyelenggarakan Pilbup Cilacap Tahun 2012;
- 4). Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pilbup Cilacap Tahun 2012;
- 5). Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Cilacap;
- 6). Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pilbup Cilacap Tahun 2012;
- 7). Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Cilacap; dan
- 8). Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Berwenang:

- 1). Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pilbup Cilacap Tahun 2012 berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cilacap;
- 2). Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pilbup Cilacap Tahun 2012 sebagaimana dimaksud angka 1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 3). Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Berkewajiban:

- 1). Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- 2). Memelihara arsip dan dokumen Pilbup Cilacap Tahun 2012;
- 3). Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Cilacap.

d. Sekretariat KPU Kabupaten Cilacap bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. PPK

a. Ketua PPK

1). Ketua PPK bertugas:

- a). memimpin kegiatan PPK;
 - b). mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c). mengawasi kegiatan PPS;
 - d). mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e). menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual dan atau elektronik;
 - f). menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Tim Pelaksana Kampanye tingkat kabupaten;
 - g). menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi yang mewakili saksi-saksi peserta Pilbup Cilacap Tahun 2012 yang hadir; dan
 - h). melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pilbup Cilacap Tahun 2012 sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Cilacap.
- 2). Apabila Ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota.

b. Anggota PPK

1). Tugas anggota PPK adalah:

- a). membantu Ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
- b). melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPK;
- c). melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d). memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.

2). Dalam melaksanakan tugas, Anggota PPK bertanggung jawab kepada Ketua PPK.

c. Rapat PPK

1). Agenda Rapat

- a). pelaksanaan tugas ketua dan anggota PPK dimusyawarahkan dan ditetapkan dalam rapat PPK;
- b). rapat PPK dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan ketua PPK;
- c). bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat;
- d). dalam rapat, dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2). Mekanisme Rapat

- a). rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota;
- b). setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK;
- c). setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat;
- d). pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat;
- e). apabila dalam rapat PPK tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

d. Sekretariat PPK :

1). Sekretaris PPK bertugas:

- a). membantu pelaksanaan tugas PPK;
- b). memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
- c). melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
- d). memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK ;
- e). dalam melaksanakan tugas Sekretaris PPK bertanggungjawab kepada PPK melalui Ketua PPK.

2). Staf Sekretariat PPK bertugas

- a). Tugas staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan dan urusan logistik mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan dan logistik Pilbup Cilacap Tahun 2012 beserta kelengkapan administrasinya;
- b). Staf Sekretariat urusan tata usaha dan keuangan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pilbup Cilacap Tahun 2012 untuk kegiatan PPK;
- c). Dalam melaksanakan tugasnya staf Sekretariat PPK bertanggungjawab kepada Sekretaris PPK.

4. PPS

a. Ketua PPS

1). Bertugas :

- a). memimpin kegiatan PPS;
- b). mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
- c). memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS;
- d). mengawasi kegiatan KPPS;
- e). mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- f). Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pilbup Cilacap Tahun 2012 sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Cilacap.

2). Apabila Ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota.

b. Anggota PPS

1). Bertugas:

- a). membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
- b). melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua PPS;
- c). melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d). memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.

2). Dalam melaksanakan tugas, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

c. Rapat PPS

1). Agenda Rapat

- a). pelaksanaan tugas PPS dimusyawarahkan dan ditetapkan dalam rapat PPS;
- b). rapat PPS dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan Ketua PPS;
- c). bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat;
- d). dalam rapat, dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2). Mekanisme Rapat

- a). rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota;
- b). setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPS;
- c). setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat;
- d). pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat;
- e). apabila dalam rapat PPS tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, ketua PPS mengambil keputusan dari suara terbanyak.

5. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

Bertugas membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih tetap atas petunjuk PPS.

6. KPPS

a. Ketua KPPS

- 1). Tugas Ketua KPPS **dalam persiapan** penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pilbup Cilacap Tahun 2012 adalah :
 - a). memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS;
 - b). mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada masyarakat melalui sarana komunikasi yang lazim di daerah setempat;
 - c). menandatangani surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada pemilih terdaftar yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk tiap TPS;
 - d). memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - e). menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana Kampanye Tingkat Kabupaten yang akan bertugas di TPS;
 - f). Menyerahkan salinan daftar pemilih tetap kepada panwas dan saksi-saksi.
- 2). Tugas Ketua KPPS **dalam rapat pemungutan suara** Pilbup Cilacap Tahun 2012 di TPS adalah :
 - a). memimpin kegiatan KPPS;
 - b). menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana Kampanye Tingkat Kabupaten yang akan bertugas di TPS;
 - c). melakukan pemeriksaan bersama-sama petugas keamanan TPS dan saksi yang hadir terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d). memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - e). membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 waktu setempat;
 - f). mengambil sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - g). menandatangani berita acara dan surat suara tambahan sebanyak 2,5 % (dua setengah perseratus), secara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - h). menandatangani surat suara; dan
 - i). mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 13.00 waktu setempat.
- 3). Tugas ketua KPPS **dalam penghitungan suara** di TPS adalah :
 - a). menyilahkan para pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan mengikuti penghitungan suara;
 - b). memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
 - c). menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang hadir; dan

- d). Melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4). Dalam melaksanakan tugas, Ketua KPPS bertanggungjawab kepada PPS melalui Ketua PPS.
- 5). Setelah selesai pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS pada hari itu juga ketua KPPS menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS kepada ketua PPS.
- b. Anggota KPPS
 - 1). Anggota KPPS bertugas:
 - a). membantu Ketua KPPS dalam melaksanakan tugas; dan
 - b). melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua KPPS.
 - 2). Dalam melaksanakan tugas anggota KPPS bertanggungjawab kepada Ketua KPPS.

H. SUMPAH/JANJI

1. Sebelum menjalankan tugas, PPK, PPS dan KPPS mengucapkan sumpah/janji.
2. Sumpah/janji anggota PPK, PPS dan KPPS sebagai berikut.

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPK/PPS/KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan."

I. PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS

Dalam hal terdapat Anggota PPK, PPS dan KPPS meninggal dunia, mengundurkan diri, dan tidak memenuhi syarat (TMS) dapat dilaksanakan Penggantian Antar Waktu (PAW) dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penggantian Antar Waktu Anggota PPK

- a. KPU Kabupaten Cilacap dapat menetapkan calon PAW berdasarkan peringkat berikutnya dari daftar hasil seleksi calon anggota PPK.
- b. Dalam hal hasil seleksi hanya terdapat 5 orang, KPU Kabupaten Cilacap melaksanakan pembentukan PPK sesuai Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010.

2. Penggantian Antar Waktu Anggota PPS

- a. KPU Kabupaten Cilacap dapat menetapkan berdasarkan peringkat berikutnya dari daftar hasil seleksi calon anggota PPS.
- b. Dalam hal hasil seleksi hanya terdapat 3 orang, KPU Kabupaten Cilacap melaksanakan pembentukan PPS sesuai Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010.

3. Penggantian Antar Waktu Anggota KPPS

- a. PPS atas nama KPU Kabupaten Cilacap dapat menetapkan berdasarkan peringkat berikutnya dari daftar hasil seleksi calon anggota KPPS.
- b. Dalam hal hasil seleksi hanya terdapat 6 (enam) orang, KPU Kabupaten Cilacap melaksanakan pembentukan PPS sesuai Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010.

J. PENUTUP

1. Demikian Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kabupaten Cilacap, PPK, PPS dan KPPS pada Pilbup Cilacap Tahun 2012.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 20 Januari 2012

KETUA,

ttd

WARSID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Ka. Sub. Bag. Hukum



HARI SUGIHARTO